



PETIKAN PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 69/Pid.C/2020/PN.BKR

putusan.mahkamahagung.go.id

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANUGRAH Ais ANUGRAH** ;
Tempat Lahir : Patumbak (Sumut);
Umur / Tanggal lahi : 31 Tahun/ 14 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perkebunan Naga Sakti Estate RT.033 RW.011 Desa Sekijang
Kec. Tapung Hilir Kab.Kampar;
A g a m a : Kristen Protestan;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)
Mendengar) d.s.b
Menimbang)

Memperhatikan Pasal 364 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANUGRAH Ais ANUGRAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Ringan “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) batang fiber.
 - 2 (dua) buah Egrek.Dikembalikan kepada Saksi korban yaitu Sdr.Teguh;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BM 3214 FC.Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : Jumat tanggal 27 November 2020 oleh kami : **PETRA JEANNY SIAHAAN,SH.,MH** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh BRIPKA RAHMADI, Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hilir dan terdakwa ;,

Hakim Tunggal,

PETRA JEANNY SIAHAAN,SH.,MH

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL, SH